



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 181/420/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal menerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *llh*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor *21/2021*

- 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Penerima Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. *qa*

- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *el m*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Mei 2023

f Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *ba*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 181/420/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENERIMA DANA ALOKASI UMUM BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2023

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal

A. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	TK Agustinus Tahuna	40104179	1 Ruang	350.000.000
2	PKBM Megbers	P9948134	2 Ruang	700.000.000
3	TK GMIST Bethabara Bakalaeng	40104127	1 Ruang	350.000.000
4	TK Negeri Dharma Wanita Diknas	40104120	2 Ruang	700.000.000
5	TK Kotrad Bunglawang	40104144	1 Ruang	350.000.000
6	TK Gamdat Belengan	40104133	1 Ruang	353.500.000
7	TK Negeri Pembina Kendahe	40104172	2 Ruang	700.000.000
8	TK GMIST Petra Manganitu	40104165	2 Ruang	700.000.000
9	TK Sesimaluhang Sesiwung	40104170	1 Ruang	353.500.000
10	TK Negeri Persiapan Manalu	40104163	1 Ruang	353.500.000
Jumlah			14 Ruang	4.910.500.000

el

B. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	TK Negeri Tabukan Utara	40104158	1 Paket	150.000.000
2	TK Kemala Bhayangkari	40104143	1 Paket	150.000.000
Jumlah			2 Paket	300.000.000

C. Sub Kegiatan Pembangunan Toilet

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	TK Negeri Persiapan Manalu	40104163	1 Paket	200.000.000
2	TK Negeri Pertiwi Tahuna	40104164	1 Paket	200.000.000
Jumlah			2 Paket	400.000.000

D. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	TK Lentera Harapan Sangihe	40104136	1 Paket	49.500.000
2	TK Negeri Persiapan Manalu	40104163	1 Paket	49.500.000
3	TK Moria	40104152	1 Paket	49.500.000
4	TK Negeri Pembina Tahuna	40104161	1 Paket	49.500.000
5	SPS Imanuel Tahuna	70001961	1 Paket	49.500.000
6	SPS Betania Tahuna	69928183	1 Paket	49.500.000
7	TK Pangumbalerang Batuwuhu	69943412	1 Paket	49.500.000
8	KB Lombontari 1	69928389	1 Paket	49.500.000
9	KB Efrata Tahuna	69937649	1 Paket	49.500.000
10	KB Fajar Harapan Dagho	69928395	1 Paket	49.500.000

11	KB Sesamoloeng	69935063	1 Paket	49.500.000
12	KB Kasih Ibu	69928402	1 Paket	49.500.000
13	KB Pamihingang II	69944162	1 Paket	49.500.000
14	KB Masembau	69939322	1 Paket	49.500.000
15	KB Mekaraki Mala	69928182	1 Paket	49.500.000
16	KB Charity Advent Tahuna	69966163	1 Paket	49.500.000
17	KB Sengkanaung 1	69928173	1 Paket	49.500.000
18	KB Ceria	70003121	1 Paket	49.500.000
19	TK Negeri Manente	69896346	1 Paket	49.500.000
Jumlah			19 Paket	940.500.000

02

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN